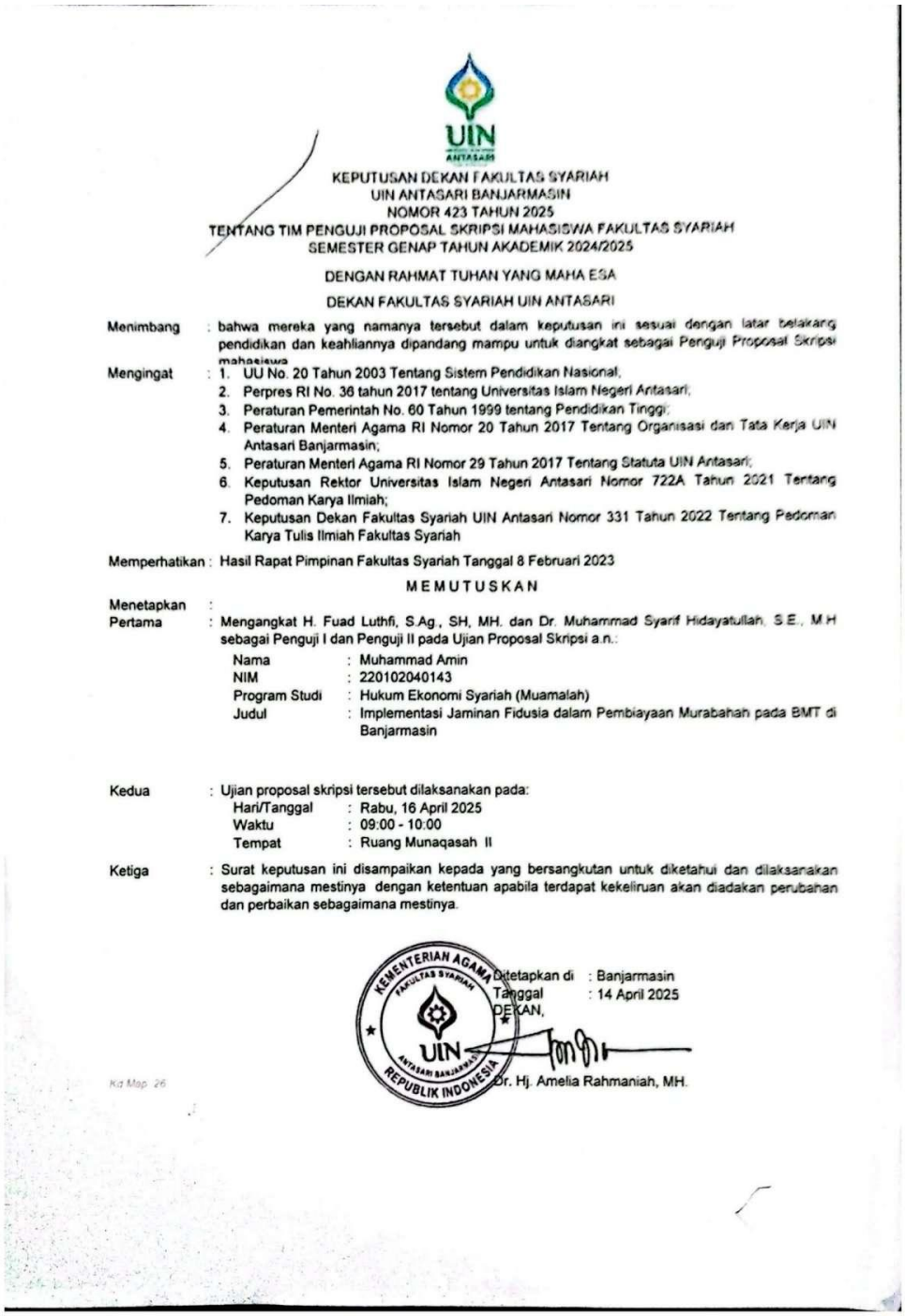
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Tim Penguji Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. dan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Muhammad Amin
NIM	:	220102040143
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Banjarmasin

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 16 April 2025
Waktu	:	09:00 - 10:00
Tempat	:	Ruang Munaqasah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 April 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kg Map. 26

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 423 Tanggal 14 April 2025 yang bersidang pada tanggal 16 April 2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Banjarmasin"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Muhammad Amin
NIM : 220102040143
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

dinyatakan *)

☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Praktik Jaminan Fidusia di BMT...
☐ 4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 16 April 2025

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji I	
2.	Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Rd. Map. 26

Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 210 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama	:	Muhammad Amin
NIM	:	220102040143
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	Praktik jaminan fidusia Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Kd Map: 27

Lampiran 3. Surat Izin Riset/Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1237/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026 27 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Nusantara Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD AMIN**
NIM : 220102040143
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Limo 1 RT.01 RW. 01 Ds. Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 April - 23 Juni 2026 dengan judul:

Praktik Jaminan Fidusia Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin

1. Apa saja produk pembiayaan yang tersedia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin?
2. Mengapa BMT UGT Nusantara Banjarmasin menggunakan jaminan dalam pembiayaan?
3. Apakah BMT UGT Nusantara Banjarmasin menggunakan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan?
4. Jenis objek jaminan apa yang paling sering digunakan?
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dengan jaminan fidusia?
6. Apakah objek jaminan tetap berada dalam penguasaan nasabah?
7. Apakah jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
8. Apa langkah yang dilakukan jika nasabah mengalami wanprestasi?
9. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah?
10. Apakah praktik jaminan tersebut menggunakan konsep *rahn tasjily*?
11. Menurut BMT UGT Nusantara Banjarmasin, apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

B. Pedoman Wawancara KOC (Kepala Operasional Cabang)

1. Bagaimana proses administrasi pembiayaan dengan jaminan fidusia?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan?
3. Apa langkah operasional yang dilakukan jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran?
4. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia?

C. Pedoman Wawancara AOSP (Account Officer Simpan Pinjam/Pembiayaan)

1. Bagaimana proses awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah?
2. Jenis jaminan apa yang paling sering digunakan nasabah?
3. Bagaimana proses penyerahan BPKB atau dokumen jaminan kepada pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin?
4. Apa tindakan yang dilakukan apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran?

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Lokasi Penelitian





Wawancara Bersama Ali S.Pd





Wawancara Bersama M. Nasihudin





Wawancara Bersama Muhammad Arsu





Wawancara Bersama Notaris Agustina Wardhani S.h, M.Kn

Lampiran 6. Dokumen Akad *Rahn Tasjily*

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM BANJARMASIN

Bismillahirrohmaanirrohiim

AKAD RAHN TASJILY

Nomor : [redacted]

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Sabtu** tanggal **09 Mei 2026**, bertempat di **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM BANJARMASIN**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **MUHAMMAD NASIHUDDIN**
Pekerjaan : Kepala Capem
Alamat : **Jl.Simpang Sungai Bilu Rt.21/02 Kel.Melayu kec. Banjarmasin Tengah Pasar Kuripan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM BANJARMASIN**, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : [redacted]
Pekerjaan : [redacted]
No KTP : [redacted]
Alamat : [redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari AMMA selaku Suami sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*Rahin)* dan bukti kepemilikan**nya** diserahkan kepada BMT (*murtahin).dan BMT sebagai murtahin boleh meminta ujrah/biaya penitipan.*

Pasal 2
Transaksi Rahn (GADAI)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa :

yang selanjutnya disebut BARANG.
b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak milik sebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.
c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan (BPKB / SERTIFIKAT) dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp**2,800,000** (**DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH**) dimana merupakan uang Rahn BARANG tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud.
3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan BPKB/SERTIPIKAT sebesar Rp **0**(**RUPIAH**) setiap Hari / Pekan / bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini.

Pasal 3
Jangka Waktu

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama **6 bulan** terhitung mulai tanggal **09 Mei 2026** sampai dengan tanggal **09 November 2026.** (jatuh tempo).
(2) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan.
(3) Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Paraf	
Anggota	BMT

Pasal 4

Sistem Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dan 3, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran terlampir.

(3) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaiman jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.

(4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(5) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

(6) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang uang rahn dan biaya penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang uang rahn dan biaya penitipan.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ;

 No : 1, Jenis : Sertifikat Anggota/Tabungan/Deposito, Rek Jaminan : [redacted],
 Atas Nama : [redacted], Nominal : ,

 Selanjutnya disebut Jaminan.

2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp 2,940,000,- (DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)** dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp... (....)
4. PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
5. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

(1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang ujrah sewa belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.

(2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

Paraf	
Anggota	BMT

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

(1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.

(3) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.

(4) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.

(5) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 9

Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (7)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan,maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan

Paraf	
Anggota	BMT

dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga hutang uang rahn dan biaya penitipan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kecuali ditentukan lain dalam akad, para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Final & Binding).

Pasal 13

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

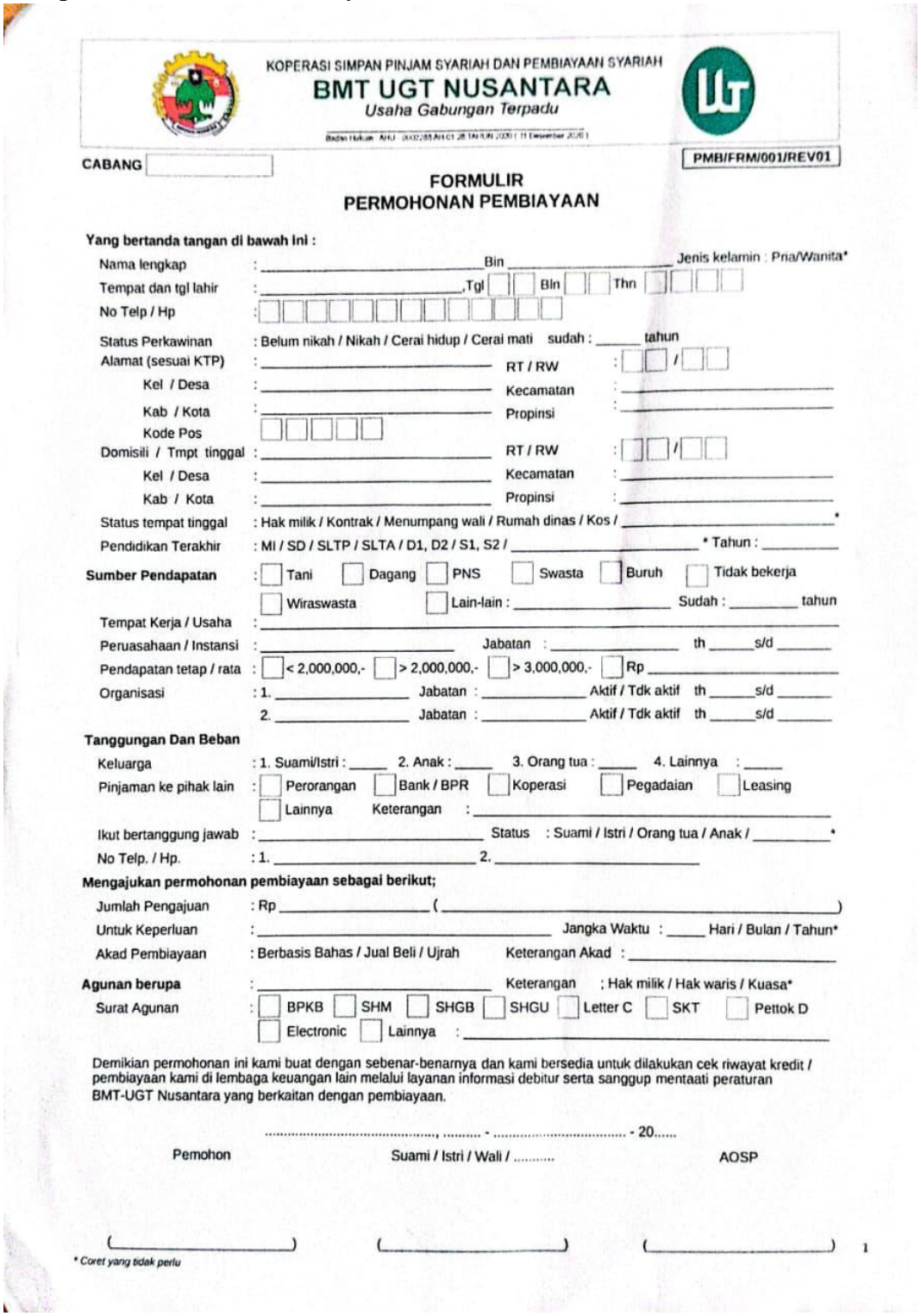
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM BANJARMASIN,	
	[redacted]
MUHAMMAD NASIHUDDIN	[redacted]
Kepala Capem	Debitur

SAKSI-SAKSI

.....	[redacted]
Saksi PIHAK PERTAMA	**Suami**
.....	
Saksi PIHAK PERTAMA	*Saksi PIHAK KEDUA*

Paraf	
Anggota	BMT

Lampiran 7. Formulir Pembiayaan



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT UGT NUSANTARA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum AHU-[illegible] Tanggal 28 Januari 2020 (11 Desember 2020)

CABANG []

PMB/FRM/001/REV01

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita*

Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl [][] Bln [][] Thn [][][][]

No Telp / Hp : [][][][][][][][][][][][]

Status Perkawinan : Belum nikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun

Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : [][] / [][]

Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____

Kab / Kota : _____ Propinsi : _____

Kode Pos [][][][][]

Domisili / Tmpt tinggal : _____ RT / RW : [][] / [][]

Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____

Kab / Kota : _____ Propinsi : _____

Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*

Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____

Sumber Pendapatan : [] Tani [] Dagang [] PNS [] Swasta [] Buruh [] Tidak bekerja

[] Wiraswasta [] Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha : _____

Perusahaan / Instansi : _____ Jabatan : _____ th _____s/d _____

Pendapatan tetap / rata : [] < 2,000,000,- [] > 2,000,000,- [] > 3,000,000,- [] Rp _____

Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____s/d _____

2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____s/d _____

Tanggungan Dan Beban

Keluarga : 1. Suami/Istri : ____ 2. Anak : ____ 3. Orang tua : ____ 4. Lainnya : ____

Pinjaman ke pihak lain : [] Perorangan [] Bank / BPR [] Koperasi [] Pegadaian [] Leasing

[] Lainnya Keterangan : _____

Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____*

No Telp. / Hp. : 1. _____ 2. _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut;

Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)

Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : ____ Hari / Bulan / Tahun*

Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan berupa : _____ Keterangan ; Hak milik / Hak waris / Kuasa*

Surat Agunan : [] BPKB [] SHM [] SHGB [] SHGU [] Letter C [] SKT [] Pettok D

[] Electronic [] Lainnya : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bersedia untuk dilakukan cek riwayat kredit / pembiayaan kami di lembaga keuangan lain melalui layanan informasi debitur serta sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Nusantara yang berkaitan dengan pembiayaan.

....., - - 20.....

Pemohon Suami / Istri / Wali / AOSP

(_____) (_____) (_____) 1

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali, S.Pd

Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Amin

NIM : 220102040143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan penelitian/riset di BMT UGT Nusantara Banjarmasin dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Praktik Jaminan Fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin".

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 dan telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2026
Kepala Cabang
BMT UGT Nusantara Banjarmasin

(Ali, S.Pd)

Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1806/Un.14/III.1/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama	:	Muhammad Amin
NIM	:	220102040143
Jurusan	:	HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 8 Mei 2026
Waktu	:	08.30 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
Anggota	:	Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota	:	Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 70 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 Juni 2026

Kaprodi HES,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 22

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-1608/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muhammad Amin

NIM : 220102040143

Kelahiran Tanah Laut 01 Desember 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

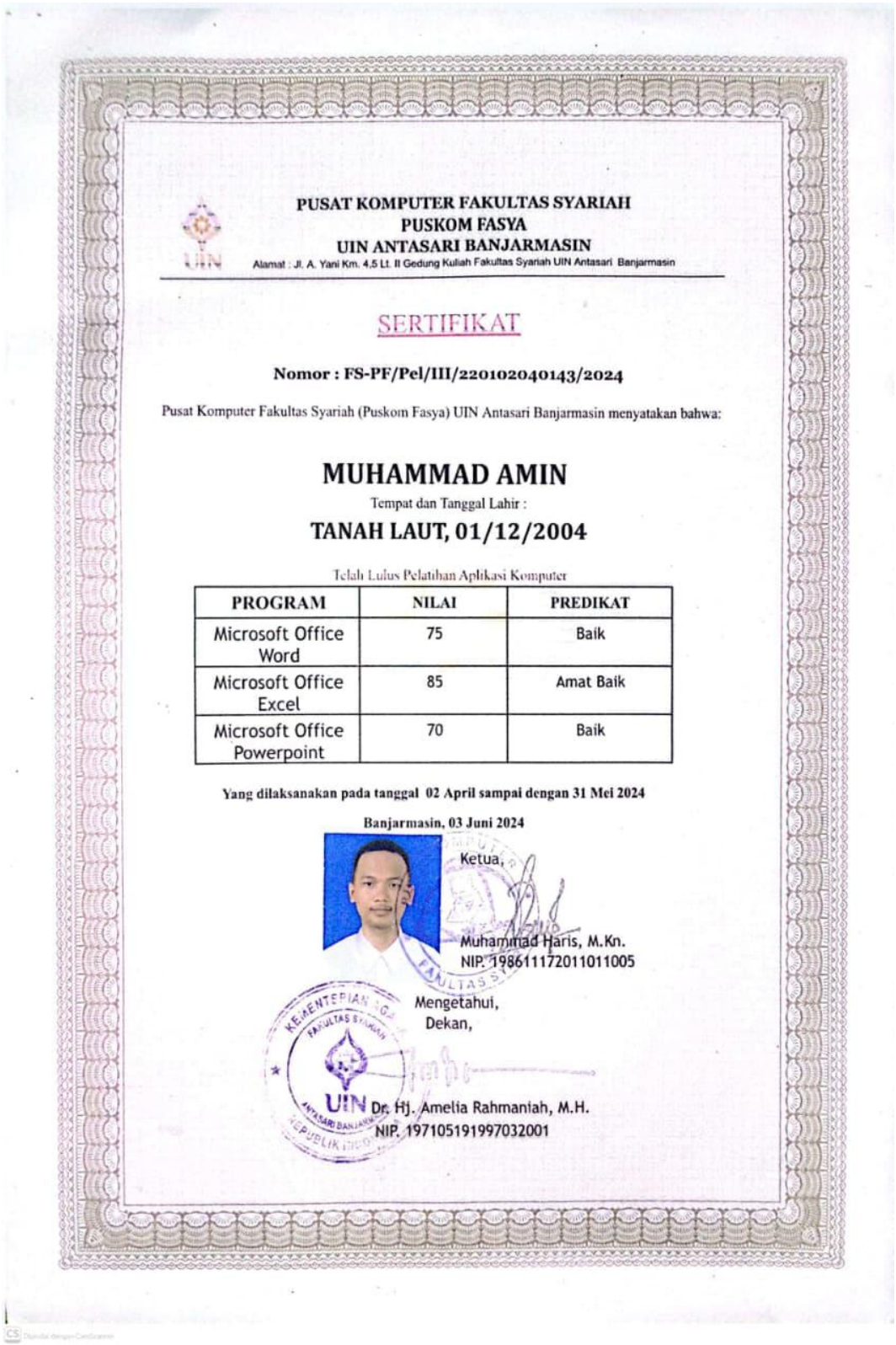
Banjarmasin, 20 Mei 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102040143/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD AMIN

Tempat dan Tanggal Lahir :

TANAH LAUT, 01/12/2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 April sampai dengan 31 Mei 2024

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 12. Sertifikat Tes TOAF



ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic

Nomor: 48027/S-T/EEC/I/2026

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD AMIN

achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course

Listening Comprehension	31
Structure and Written Expression	53
Reading Comprehension	54
Total Score	**460**

Scan here for validation

Valid until: January 29th, 2028

**This certificate is not approved by ETS.*

Sukabumi, January 29th, 2026

ELSKILL ENGLISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13. Nilai Ektra Kurikuler

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Muhammad Amin
NIM : 220102040143
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SEMESTER : 8
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	1	2	1. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M Tahun 2024 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	13	30	1. PBAK PESERTA Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan) (2) 2. PESERTA PRAKTIKUM A Magang di kantor Notaris Raden Sukoco S,H. (4) 3. PESERTA dalam kegiatan pekan olahraga, ilmiah, dan seni 2022 dengan tema "resiliensi akademik dan nonakedemik, akselerasi eskalasi prestasi mahasiswa yang kreatif, kolaboratif dan berkualitas demi hukum ekonomi syariah unggul" (2) 4. PESERTA dalam acara PMB NAWASENA dengan tema " mewujudkan akademikus yang berwawasan, kritis,

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				dan sensibel dengan mengukuhkan budaya positif jurusan hukum ekonomi syariah" (2) 5. Pelatihan pusat komputer fakultas syariah 2024 (1) 6. PESERTA PRAKTIKUM B Magang di pengadilan agama Rantau 2025 (2) 7. Participant in the International Seminar with the theme of Business Ethics: Comparative Studies organized by the Graduate School of Antasari Islamic State University Banjarmasin on Monday, May 20, 2024 (5) 8. Peserta Diskusi Strategi Kebijakan dengan Tema:"Implementasi Pendaftaran Merek Di Kalimantan Selatan" 2024 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (2) 9. Peserta Dalam kegiatan Kuliah Tamu yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Antasari Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah dengan Tema "Politik Hukum Ekonomi Syariah" 2024. (2) 10. kegiatan Kuliah Umum "Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" yang diselenggarakan oleh kolaborasi Mahkamah

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Konstitusi, Pascasarjana, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada hari jumat 18 Oktober 2024 (2) 11. participant on BCTI Level Up Program and has completed training with the theme of "Accountability, Teamwork, Planning & Organizing" at Demari Coffee May 28th, 2025. (2) 12. Peserta Pelatihan Bela Negara dan Pendidikan Dasar (Diksar) Menwa Suryanata di Rindam VI/Mulawarman.(3) 13. Peserta Kursus Intelijen Resimen Mahadipa Batalyon 904/Kalayudha Universitas Jenderal Soedirman.(3)
3	Aspek keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	17	49	1. Anggota HMJ Hukum Ekonomi Syariah Bidang Kajian Isu dan Srategi 2023/2024 (2) 2. Kepala Unsur Intelijen dan Pengamanan – Resimen Mahasiswa2024 – 2025.(3) 3. Anggota Komisi II (Budgeting dan Keorganisasian) – Senat Mahasiswa Universitas 2024 –2025.(3) 4. Komandan Satuan 602/Antasari – Resimen Mahasiswa 2025 – 2026.(6) 5. Ketua Umum Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2024 – 2025. (6)

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				6. Peserta Pelatihan Bela Negara dan Pendidikan Dasar (Diksar) Menwa Suryanata di Rindam VI Mulawarman. (4) 7. Peserta Kursus Intelijen Resimen Mahadipa Batalyon 904/Kalayudha Universitas Jenderal Soedirman. (4) 8. Anggota divisi pengawasan logistik dan lapangan - BPPM UIN Antasari Banjarmasin 2025 (2) 9. Anggota divisi kesekretariatan dan pendaftaran - KPMU 2024 (2) 10. Kapebi PBAK UIN Antasari 2023 (2) 11. Ketua Pelaksana kegiatan "Diping dan Merawat Ingatan" Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (3) 12. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Serah Terima Jabatan Komandan Satuan Komando Resimen Mahasiswa Suryanata SAT-602 Antasari. (4) 13. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penyegaran Yudha XLIII Resimen Mahasiswa Suryanata SAT-602 Antasari. (4) 14. Komandan Upacara Hari Amal Bhakti ke-78 Tahun 2024 Universitas

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2) 15. Komandan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2) 16. Komandan Upacara Hari Santri Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2) 17. Komandan Upacara Hari Amal Bhakti ke-79 Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2)
4.	Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	15	1. Juara 3 Mobile Legends dalam kegiatan Asir Fair 2023 (1) 2. Juara 1 Mobile Legends dalam kegiatan muamalah cup, diselenggarakan oleh HMJ HES 2024 (3) 3. Juara 1 Mobile Legends dalam kegiatan muamalah cup, diselenggarakan oleh HMJ HES 2022 (3) 4. Juara 3 Porprov XI cabor Hapkido 2022.(8)
JUMLAH		35	96	

Banjarmasin, 17 Mei 2026

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Dosen Pembimbing	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
H. Fuad Lutfi, S.Ag., SH, MH.	Dr. Hj. Mutiqin, S.Ag., M.Ag.
NIP 197008201996031003	NIP. 197105191997032001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	:	Muhammad Amin
2.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Tanah Laut, 01 Desember 2004
3.	Agama	:	Islam
4.	Kebangsaan	:	Indonesia
5.	Status Perkawinan	:	Belom Kawin
6.	Alamat Rumah	:	Jl. Limo 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kurau Utara kec. Bumi Makmur kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
7.	HP/Email	:	082252175453
		:	muhammadamin011204@gmail.com
8.	Pendidikan MIN 1 Tanah Laut Mts-sa Kurau SMAN 1 Kurau UIN Antasari Banjarmasin	:	
9.	Orang Tua		
	a. Ayah		
	Nama	:	Kamarudin
	Pekerjaan	:	Petani
	Alamat	:	Jl. Limo 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kurau Utara kec. Bumi Makmur kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
	b. Ibu		
	Nama	:	Misbah
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

	Alamat	:	Jl. Limo 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kurau Utara kec. Bumi Makmur kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
10.	Saudara (Jumlah Saudara)	:	1
11.	Pengalaman Organisasi/Kerja	:	HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2023-2024
		:	Resimen Mahasiswa Suryanata Sat/602 Ant UIN Antasari Banjarmasin 2022-2026
		:	Senat Mahasiswa Universitas 2024-2025